



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 401/157 TAHUN 2020

TENTANG

DESA LOKASI PELAKSANA PROGRAM TERPADU  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan keluarga melalui peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender, maka perlu dilaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender di Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat tersebut, perlu menetapkan Desa Lokasi Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Lokasi Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6/21



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Desa Lokasi Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

44

- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibentuk Tim Fasilitasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender.
- KETIGA : Tim Fasilitasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dokumen/administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender;
  - b. mengkoordinir unit kerja dan lembaga-lembaga terkait selaku anggota Tim Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender dalam menangani kegiatan di Desa Lokasi pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender;
  - c. membuat laporan secara rutin kepada Bupati tentang kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender;
  - d. mempersiapkan pelaksanaan evaluasi kegiatan bersama Tim Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Pebruai 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 14

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DINPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inpektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga;
7. Para Camat se-Kabupaten Purbalingga.